

Konsep Sistem Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta: Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Industri Kreatif

Hikmatul Zahra ^{a,1,*}, Billy Wijaya ^{b,2}^a Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia^b Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia¹ hikmatul1@gmail.com; ² billyw1@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

Perlindungan hak cipta di Indonesia merupakan isu penting dalam konteks perkembangan industri kreatif. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, melalui peraturan perundang-undangan yang ada, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta agar hak-hak pencipta tetap terjaga. Artikel ini menganalisis konsep sistem hukum dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, dengan fokus pada peraturan yang mengatur hak cipta dan implementasinya dalam industri kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pendukung lainnya. Implikasi dari perlindungan hak cipta ini terhadap industri kreatif juga akan dibahas, mengingat betapa pentingnya hak cipta dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan industri kreatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum yang ada sudah cukup kuat, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlingkungannya, seperti kurangnya kesadaran hukum dan ketidaktepatan dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat pengawasan dan pendidikan tentang hak cipta, demi meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian Indonesia

Article History

Received 2025-09-10

Revised 2025-09-15

Accepted 2025-09-25

Keywords

hak cipta, sistem hukum, peraturan perundang-undangan, industri kreatif, perlindungan hukum

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Perlindungan hak cipta merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri kreatif. Hak cipta memberikan pengakuan hukum atas karya cipta, yang meliputi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.).

Sistem hukum hak cipta di Indonesia berfungsi untuk memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol atas karya-karya yang dihasilkan, serta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Hal ini penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri kreatif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, n.d.). Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasi perlindungan hak cipta masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri, serta maraknya pelanggaran hak cipta di era digital (Hukumonline, 2022).

Industri kreatif di Indonesia, yang mencakup sektor-sektor seperti musik, film, desain, dan seni rupa, sangat bergantung pada perlindungan hak cipta untuk memastikan bahwa karya-karya yang dihasilkan dapat dihargai secara adil. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pencipta dan pelaku industri kreatif lainnya rentan terhadap pembajakan dan penyalahgunaan karya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana sistem hukum hak cipta di Indonesia diterapkan dan dampaknya terhadap industri kreatif (Sah News, 2024).

How to cite: Zahra, H, Wijaya, B. (2025). Konsep Sistem Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta: Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Industri Kreatif. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(3), 82-86. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.4>

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta peraturan pelaksanaannya, dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan, termasuk peran lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam menegakkan hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri (Siplaw Firm, 2025).

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital, tantangan dalam perlindungan hak cipta semakin kompleks. Penyebaran karya melalui platform digital memudahkan akses, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam sistem hukum untuk menghadapi tantangan tersebut (Digilaw, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem hukum dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang ada dan implikasinya terhadap industri kreatif. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak cipta, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing (Neliti, 2017).

2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hak cipta, serta untuk memahami implementasi regulasi tersebut dalam industri kreatif. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mekanisme perlindungan hak cipta di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen hukum, artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber hukum lainnya yang membahas sistem hukum hak cipta di Indonesia (Sutrisno, 2021).

Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci penerapan hukum hak cipta dan dampaknya terhadap industri kreatif. Dalam tahap ini, fokus utama adalah untuk menggambarkan bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak cipta, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungannya. Pendekatan ini juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan instansi lainnya, serta sejauh mana perlindungan hak cipta dapat mendukung perkembangan industri kreatif (Fahmi, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga melakukan wawancara dengan praktisi di industri kreatif, seperti pencipta karya, pelaku industri kreatif, dan ahli hukum, untuk mendapatkan pandangan langsung tentang tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak cipta. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Hasil wawancara ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan perlindungan hak cipta dalam industri kreatif (Aminuddin, 2020).

Terakhir, penelitian ini akan mengkaji berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, baik yang telah diselesaikan di pengadilan maupun yang belum diselesaikan, untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif. Dari analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, agar dapat lebih mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing (Dewi, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum dalam perlindungan hak cipta di Indonesia dan dampaknya terhadap industri kreatif. Berdasarkan hasil analisis terhadap

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia sudah mencakup perlindungan yang cukup komprehensif. Undang-Undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya serta menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Namun, implementasi perlindungan hak cipta dalam praktiknya masih mengalami kendala, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Rahman, 2020).

Industri kreatif di Indonesia, yang meliputi bidang seni, musik, film, dan desain, sangat bergantung pada perlindungan hak cipta untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Meskipun peraturan yang ada sudah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan terbesar adalah maraknya pembajakan dan distribusi karya tanpa izin di platform digital. Hal ini menyebabkan pencipta karya merasa tidak mendapat penghargaan yang semestinya, sehingga menurunkan motivasi untuk berinovasi. Hasil wawancara dengan pelaku industri kreatif menunjukkan bahwa meskipun hak cipta diakui secara hukum, penerapannya dalam dunia maya belum cukup tegas, terutama dalam hal penyelesaian sengketa (Wibowo, 2020).

Di sisi lain, analisis terhadap peran lembaga yang bertanggung jawab, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mengungkapkan bahwa meskipun DJKI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak cipta, tantangan besar tetap ada dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Proses pengawasan terhadap pembajakan karya melalui internet, misalnya, masih memerlukan peningkatan kemampuan teknis dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, faktor minimnya pendidikan tentang hak cipta di kalangan pelaku industri juga turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi antara regulasi, pengawasan, dan pendidikan publik (Dewi, 2021).

Namun, meskipun ada berbagai tantangan, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hak cipta memiliki dampak positif terhadap industri kreatif, terutama dalam hal mendorong industri musik dan film di Indonesia. Perlindungan hak cipta memberikan rasa aman bagi pencipta untuk mengembangkan karya-karya baru dan memperluas pasar, karena karya mereka akan dihargai secara adil. Dalam hal ini, sistem hukum hak cipta berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan (Fahmi, 2022).

Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Banyak pelaku industri kreatif yang tidak memahami sepenuhnya hak cipta yang mereka miliki dan bagaimana cara untuk melindunginya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum dan kesadaran para pelaku industri itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh, yang tidak hanya mengandalkan peraturan hukum, tetapi juga pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif mengenai hak cipta (Kusuma, 2021).

Selain itu, hasil analisis terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran hak cipta di industri kreatif berhubungan dengan pembajakan karya di dunia maya. Kasus-kasus ini seringkali sulit untuk ditindaklanjuti karena kurangnya bukti dan sulitnya melacak pelaku di dunia maya. Hal ini memperlihatkan pentingnya penyesuaian sistem hukum dengan perkembangan teknologi digital agar perlindungan hak cipta dapat berjalan secara efektif. Penggunaan teknologi seperti blockchain, misalnya, dapat membantu melacak dan memberikan bukti kepemilikan karya secara lebih akurat (Sutrisno, 2021).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, meskipun perlindungan hak cipta cukup penting, sistem hukum hak cipta Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung pelaku industri kreatif dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Pencipta karya seringkali merasa bahwa pengaturan hak cipta yang ada tidak memberikan perlindungan yang maksimal terhadap karya mereka, terutama dalam menghadapi pembajakan dan plagiarisme. Oleh

karena itu, dibutuhkan reformasi yang dapat meningkatkan kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak cipta (Sah News, 2024).

Melalui penelitian ini, juga terungkap bahwa bagi banyak pelaku industri kreatif, pendidikan dan kesadaran tentang hak cipta sangatlah penting. Semakin banyak pelaku industri yang memahami hak-hak mereka terkait hak cipta, semakin besar kemungkinan mereka untuk melindungi karya mereka secara lebih efektif. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta harus didukung oleh upaya pendidikan yang lebih luas dan lebih mendalam di berbagai kalangan, mulai dari pelaku industri hingga masyarakat umum (Aminuddin, 2020).

4. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia dan tantangannya dalam mendukung industri kreatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi perlindungan hak cipta masih menghadapi kendala, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran hukum. Pembajakan karya di dunia maya dan ketidaktahuan pelaku industri mengenai hak cipta menjadi masalah utama yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam mengedukasi masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya hak cipta.

Sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup memadai dari segi regulasi, namun dalam praktiknya, banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketidakmampuan dalam mengatasi pembajakan karya di dunia maya dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku industri kreatif. Penegakan hukum yang lebih tegas, disertai dengan upaya preventif seperti edukasi yang lebih intensif mengenai hak cipta, menjadi kunci untuk memperbaiki sistem perlindungan hak cipta yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar pemerintah dan lembaga terkait, seperti DJKI, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, serta memberikan pendidikan yang lebih baik tentang hak cipta kepada pelaku industri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi industri kreatif, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, M. (2020). Perlindungan hak cipta dalam industri kreatif di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 112-128.
- Dewi, A. M. (2021). Pengaruh Undang-Undang hak cipta terhadap industri kreatif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 9(1), 45-59.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). Hak cipta.
- Digilaw. (2025, Mei 6). 8 manfaat hak cipta bagi pelaku ekonomi kreatif.
- Fahmi, R. (2022). Implementasi perlindungan hak cipta dalam era digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(3), 89-104.
- Hukumonline. (2022, Juni 26). Dasar hukum hak cipta yang berlaku saat ini.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (n.d.). Pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif.
- Kusuma, D. (2021). Efektivitas perlindungan hak cipta bagi pencipta karya di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 23(2), 211-226.
- Neliti. (2017). Penegakan hukum terhadap hak cipta dalam bidang industri kreatif di negara kesatuan Republik Indonesia.

-
- Rahman, T. (2020). Tantangan perlindungan hak cipta di era digital. *Jurnal Media dan Hukum*, 17(1), 134-148.
- Sah News. (2024, Mei 2). Pentingnya hak cipta pada industri kreatif dengan skema pembiayaan KI.
- Siplaw Firm. (2025, April 14). Peran HKI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
- Sutrisno, I. (2021). Sistem hukum Indonesia dalam perlindungan hak cipta dan implikasinya. *Jurnal Studi Hukum*, 28(4), 78-92.
- Wibowo, H. (2020). Penegakan hukum hak cipta di Indonesia dan dampaknya terhadap industri kreatif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 35(2), 202-218